



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2013/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Rappo Jawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan nya tanggal 10 Januari 2013 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 76/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 10 Januari 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 1989 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KT.7/1/11/IX/94, tanggal 13 September 1994.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Rappo Jawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 23 tahun 8 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 21 tahun, dan telah melakukan hubungan

Hal. 1 dari 10 Hal.Put.282/Pdt.G/2014/PA.Mks



suami isteri, serta telah dikaruniai 5 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon yang masing-masing bernama :

- a. ANAK I, lahir tahun 1990
 - b. ANAK II, lahir tahun 1995
 - c. ANAK III, lahir tahun 1997
 - d. ANAK IV, lahir tahun 2000
 - e. ANAK V, lahir tahun 2004
4. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
- a. Termohon tidak mau mengikuti tempat tinggal pemohon;
 - b. Termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon;
 - c. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - d. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang telah mencapai 7 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.**



2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. H. Muh. Iqbal, M. H.. ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar termohon adalah isteri sah pemohon, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa termohon yang mengasuh lima orang anak pemohon dan termohon tersebut.
- Bahwa benar sejak tahun 2010, pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa benar termohon tidak mendengar nasehat pemohon, sering marah, tidak mau ikut pada tempat tinggal pemohon dan tidak memperhatikan pemohon.
- Bahwa benar pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang.
- Bahwa termohon tidak keberatan dan bersedia untuk bercerai, namun termohon memohon agar pemohon memberikan biaya kepada kelima orang anaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.



Bahwa atas permintaan pemohon tersebut, pemohon telah bersedia untuk memberikan biaya kepada 5 (lima) orang anak pemohon dan termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KT.7/1/11/IX/94, tanggal 13 September 1994, telah memperlihatkan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.

2. Saksi-saksi :

Saksi pertama, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Badan Pertanahan Negara Maros, tempat tinggal di Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo Kota Makassar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan yang lalu;
- Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok/bertengkar, karena termohon tidak mau mengikuti pemohon, sering marah bahkan mengeluarkan kata-kata kasar;

Saksi kedua, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan yang lalu;
- Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok/bertengkar, karena termohon tidak mau mengikuti pemohon, sering marah bahkan mengeluarkan kata-kata kasar;

Bahwa termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian namun termohon tidak mengajukannya.

Bahwa baik pemohon maupun termohon tidak mengajukan lagi sesuatu apapun selain memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, sehingga dengan demikian pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon dimuka sidang, dan sebelumnya itu telah diupayakan melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008 dengan memilih mediator yang disepakati yakni Drs. H. Muh. Iqbal, M. H. dan sebagai hasil mediasi dari mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, maka dipersidangan telah terjadi jawab menjawab antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal dan termohon tidak keberatan diceraikan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya mendalilkan pula bahwa termohon tidak keberatan diceraikan, namun termohon memohon agar pemohon memberikan biaya kepada kelima orang anaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara kedua pihak dimana termohon tidak mendengar nasehat pemohon, sering marah, tidak mau ikut pada tempat tinggal pemohon dan tidak memperhatikan pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa dalam perkara ini, maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor:

Hal. 5 dari 10 Hal.Put.282/Pdt.G/2014/PA.Mks



38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, majelis hakim tidak perlu lagi mencari kesalahan antara kedua belah pihak yaitu siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam artian tidak perlu mencari sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak.

Menimbang, bahwa yang perlu dan paling mendasar dipertimbangkan oleh majelis hakim yaitu apakah dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, atau dalam artian apakah dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon tersebut tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana telah tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah benar antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
2. Apakah dari perselisihan tersebut benar-benar tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan saksi dalam dalil-dalil bantahannya, sehingga dianggap tidak dapat melumpuhkan saksi-saksi pemohon.

Menimbang, bahwa para saksi pemohon tersebut, ternyata adalah teman dekat dan saudara kandung pemohon yang dalam keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil pemohon sehingga kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi harus dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga pemohon dan termohon majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon



menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi-saksi serta kedua saksi pemohon tidak sanggup lagi mendamaikan kedua pihak, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara pemohon dan termohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada serta kesimpulan kedua pihak, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun membina rumah tangga.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 7 bulan lamanya.

Bahwa kedua pihak telah diupayakan perdamaian baik melalui mediator, maupun oleh majelis hakim, akan tetapi ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan diakhiri pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga masing-masing pihak yaitu suami isteri sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya, maka hal tersebut menunjukkan kedua pihak tidak dapat lagi dirukunkan dan ikatan bathin keduanya telah renggang.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian majelis hakim berpendapat kualitas pertengkaran pemohon dan termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga pemohon dan termohon seperti telah tergambar tersebut sehingga sudah sulit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 10 Hal.Put.282/Pdt.G/2014/PA.Mks



Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. yang sedapat mungkin dapat dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan seperti rumah tangga pemohon dan termohon dengan kondisi seperti tersebut diatas, majelis hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar ketimbang maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin bagi kedua pihak yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 yang artinya sebagai berikut:

“Menolak keburukan lebih dipentingkan dari pada menarik suatu kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan pemohon untuk melakukan perceraian telah sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : “Dan jika mereka berasam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q. S. 2: 227).

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut, dan berdasar pada ketentuan Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 131 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan

Hal. 8 dari 10 Hal.Put.282/Pdt.G/2014/PA.Mks



Pasal tersebut pengadilan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap termohon.

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya pula memohon agar pemohon memberikan biaya kepada kelima orang anaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan atas permintaan termohon tersebut, ternyata pemohon bersedia.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, (vide Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini. .

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon PEMOHON, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah untuk kelima orang anak minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pengucapan ikrar talak.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal.Put.282/Pdt.G/2014/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Tsani 1434 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Lahiya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Ridwan Latif, S.H., M.H. dan Dra. Bannasari masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Husnul Ma'arif, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Ridwan Latif, S.H., M.H.

Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Dra. Bannasari

Panitera Pengganti,

Husnul Ma'arif, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| <u>Jumlah</u> | : Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah). |

Hal. 10 dari 10 Hal.Put.282/Pdt.G/2014/PA.Mks